



PUTUSAN

Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon , NIK. , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum PANji Laras Indah No 88 RT.003 RW. 004 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon , NIK. , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Nangka Raya No 05 RT.003 RW. 010 Kelurahan ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Nopember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 29 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Januari 1990, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi dengan Akta Nikah Nomor 1259/156/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan ;

hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 16 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Jalan Nangka Raya No 05 RT.003 RW. 010 Kelurahan ...Kecamatan ...Kabupaten Jember telah mempunyai dua anak masing-masing bernama 1) anak I , perempuan, lahir di Jember, 01 Juni 1986, 2) anak II , perempuan,, lahir di Jember 29 Maret 1990 ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Januari Tahun 2006 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon telah menjaliun hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), hal ini diketahui Pemohon dari beberapa teman yang saat itu melihat Termohon sedang jalan-jalan bersama laki-laki lain. Dan saat dikonfirmasi Termohon selalu marah dan merasa benar sendiri. Hal ini yang menjadikan Pemohon tidak cinta lagi kepada Termohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Termohon sejak Januari tahun 2023 dan sekarang berada di rumah saudara Pemohon di Perum PAnji Laras Indah No 88 RT.003 RW. 004 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 11 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

hal. 2 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator Hakim nama H. Luthfi Helmy, S.HI akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menjawab secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalah benar;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda krisis pertengkaran sehingga terjadi perpisahan selama 11 bulan dan selama itu tidak rukun selayaknya suami istri, baik lahir maupun bathin;
3. Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menghendaki cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor DINas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jember , (P1)

hal. 3 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Januari 1990 Nomor 1259/156/I/1990, (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PTP, bertempat tinggal di Jalan II /3 Perumahan ... Kecamatan ...Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Termohon;
- Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang masing-masing bernama anak I , dan anak II ;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon telah menjaliun hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), hal ini diketahui Pemohon dari beberapa teman yang saat itu melihat Termohon sedang jalan-jalan bersama laki-laki lain. Dan saat dikonfirmasi Termohon selalu marah dan merasa benar sendiri. Hal ini yang menjadikan Pemohon tidak cinta lagi kepada Termohon , oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 11 bulan dan awal pisah pisah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

hal. 4 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi II umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan warung nasi, bertempat tinggal di Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember;;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi keponakan Pemohon;
- Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang masing-masing bernama Yuniar Aristia Paramitasari, dan Habsari Resintan Indra Prasta;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon telah menjaliun hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), hal ini diketahui Pemohon dari beberapa teman yang saat itu melihat Termohon sedang jalan-jalan bersama laki-laki lain. Dan saat dikonfirmasi Termohon selalu marah dan merasa benar sendiri. Hal ini yang menjadikan Pemohon tidak cinta lagi kepada Termohon, oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 11 bulan dan awal pisah pisah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 5 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi menurut laporan tertulis Mediator H. Luthfi Helmy, S.H.I., tertanggal 13 Desember 2023, yang melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jember (vide bukti P.1), berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima ;

hal. 6 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Permohonan, Pemohon telah mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 1990 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah mempunyai dua orang anak bernama anak I, perempuan, lahir di Jember, 01 Juni 1986, dan anak II, perempuan, lahir di Jember 29 Maret 1990 yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, maka berdasarkan bukti P.2. yaitu Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah pada tanggal 28 Januari 1990 dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai satu orang anak tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 28 Januari 1990 dan telah mempunyai dua orang anak bernama anak I, perempuan, lahir di Jember, 01 Juni 1986, dan anak II, perempuan,, lahir di Jember 29 Maret 199;

Menimbang, bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon tentang alasan perceraian yang menyatakan sejak bulan Januari 2006, rumah tangga Pemohon sudah retak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik, sekarang pisah rumah sudah ± 11 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang ditolak oleh Termohon dan Termohon mendalilkan bahwa penyebabnya Termohon pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh orang tua Pemohon dan juga tidak benar kalau Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi - saksi dari pihak keluarga dan orang- orang terdekat dengan Pemohon atau Termohon;

hal. 7 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sedangkan Termohon tidak menghadirkan saksi, di bawah sumpahnya para saksi Pengugat memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan para saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap minta cerai dengan Termohon, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 145 dan 171 HIR, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil dalam Permohonan Pengugat, jawaban Termohon dan bukti – bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah menghendaki cerai dengan Termohon ;
- Bahwa proses mediasi telah dilakukan dan pihak orang – orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon yang sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawadah wa rahmah* (cinta dan kasih) oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan ;

hal. 8 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Termohon dan telah terjadinya pisah tempat tinggal yang membuat Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon sehingga tidak adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik haromis serta Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat dipastikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir batin yang akan dialami kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“

Menimbang, sebagaimana doktrin dalam hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim yang dikemukakan Ulama dalam Kitab :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار.

hal. 9 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*” ;

2. *Ghayatul Maram* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “*Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : “*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”, oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka Permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon (isteri) dan sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Termohon (Termohon) terhadap Pemohon () adalah talak satu ba'in suhgra ;

hal. 10 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Dra. Istiani Farda, Dra. Hj. Yuliannor dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Riza Amalia, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Ketua Majelis

ttd

Dra. Istiani Farda

hal. 11 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 5640/Pdt.G/2023/PA.Jr



Hakim Anggota II
ttd

Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,
ttd

Riza Amalia, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	275.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H